



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 38/Pdt.P/2013/PA. Nnk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Hakim Majelis yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

Bakkareng bin Yacub, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Pasar Minggu, RT. 10, Dusun Abadi, Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon I**;

A. Gustiana A.S. binti Andi Saleh Baso, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Pasar Minggu, RT. 10, Dusun Abadi, Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah telah mendengar Pemohon II di persidangan;

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 20 Mei 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 38/Pdt.P/2013/PA.Nnk, pada pokoknya mengaku dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 11 November 1996, telah menikah menurut tata cara agama Islam di Desa Aji Kuning, Kabupaten Nunukan, dengan wali nikah adalah Paman Pemohon II bernama Tandra, kemudian mewakilkan kepada imam kampung bernama Mahmud, dan sekaligus menikahkan Pemohon II, dengan saksi nikah 2 orang bernama Ardu dan Daeng Matanra, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai; sampai sekarang belum pernah bercerai, dan telah di karuniai 4 orang anak, dan pada waktu menikah status Pemohon I jejaka dan Pemohon II perawan, serta tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus Akta Nikah para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon II hadir, sedangkan Pemohon I tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, dan Pemohon II menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon tidak akan membuktikan pernikahannya, dan karena itu harus dinyatakan permohonan Pemohon tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim menolak permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair murni, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan seluruh ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Menyatakan menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2013 Masehi, bertepatan tanggal 4 Sya'ban 1434 Hijriah, oleh **Drs. Rusliansyah, S.H.**, Ketua Majelis, **H.M. Taufiq H.M., S.H.** dan **Muhlis, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Anggota; penetapan tersebut pada pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu **Dra. Wahdatan Nusrach**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,



Drs. Rusliansyah, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. M. Taufiq H. M., S.H.

M u h l i s, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Wahdatan Nusrah

Perincian biaya perkara :

1	Pencatatan Tk.I	Rp 30.000,00
2	Biaya proses	Rp 50.000,00
3	Pengumuman	Rp 50.000,00
4	Panggilan Pemohon	Rp200.000,00
5	Redaksi	Rp 5.000,00
6	Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
	J u m l a h	Rp341.000,00



Nunukan, 15 Juli 2013

Salinan sesuai aslinya

P a n i t e r a,

Bahrudin, A.Md., S.H., M.H.